



YAYASAN DIAN DHARMA KB HARAPAN BANGSA

DK. Sidosadi RT.002/RW.004, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten
Email : Ppharapanbangsa01@gmail.com

Klaten, 2 Agustus 2023

Nomor : 01/PPHB/V/2023
Lampiran : 1 Denda
Perihal : *Permohonan Alih Layanan*

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Cq. Kepala Bidang PAUD dan PNF
Di Klaten

Assallammualaikum Wr. Wb

Bersanya ini kami Pengelola Pos Paud Harapan Bangsa, mengajukan permohonan Alih Layanan guna melengkapi administrasi dan kelangsungan kegiatan pembelajaran.

Adapun KB Harapan Bangsa semula bernama Pos Paud Harapan Bangsa berdiri sejak tanggal 12 Maret 2012, dan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data - data yang diperlukan.

Besar harapan kami akan terkabulnya permohonan Alih Layanan dan Ijin Operasional untuk Pos Paud Harapan Bangsa ini dan atas terkabulnya permohonan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Wassallammualaikum Wr. Wb

Mengetahui,

Kepala Desa Plosowangi



Angang Sugiono



Kepala Sekolah

Kstlgomah Dwi Lestari

Mengetahui

Ketua Yayasan Dian Dharma Kecamatan Cawas



Ny. Mah Prihadi



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 363 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Harapan Bangsa Dukuh Sidodadi RT 02 RW 04 Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor 01/PPHB/I/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Harapan Bangsa Kecamatan Cawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA
Tahun Berdiri : 12 Maret 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sidodadi RT 02 RW 04 Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH DESA PLOOWANGI
KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN
Alamat : Jln Tembus Dengkeng – Cawas Kode Pos : 57463

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PLOOWANGI

Nomor : 581/08/2023

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD HARAPAN BANGSA MENJADI KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA

KEPALA DESA PLOOWANGI

Menimbang :
1. Bahwa satuan pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.
2. Bahwa Pos Paud Harapan Bangsa alih layanan menjadi Kelompok Bermain Harapan Bangsa dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Jika Kelurahan).
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud.
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasioanl PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan tentang Alih Layanan Pos Paud HARAPAN BANGSA menjadi Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Harapan Bangsa

Berdiri : 12 Maret 2012

Alamat : Sidodadi, RT 02/RW 04, Plosowangi, Cawas, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plosowangi

Pada tanggal : 1 Agustus 2023

Kepala Desa Plosowangi



ANANG SUGIYONO



**PEMERINTAH DESA PLOSOWANGI
KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Terminus Dengkeng - Cawas / Kode Pos : 57463

**SURAT KETERANGAN
KEPEMILIKAN TANAH PAUD KB HARAPAN BANGSA**

NOMOR : 045.2 / 64 / 2012

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANANG SUGIYONO
Jabatan : Kepala Desa Plosowangi
Alamat : Wahyumulyo RT 002/RW 001 Plosowangi, Cawas, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan paud KB Harapan Bangsa Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten adalah benar-benar milik tanah kas Desa Paud KB Harapan Bangsa dibangun diatas tanah kas desa dengan hak pakai nomor urut 02 pada sertifikat Nomor. 00002 Luas $\pm 1951 M^3$

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plosowangi, 15 Oktober 2023



Kepala Desa Plosowangi

ANANG SUGIYONO